



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 57111 638893

www.bapenda.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pembetulan/Mutasi PBB-P2

No. SK : AT.18.01/62 TAHUN 2024

Persyaratan

1. 1. Formulir Pengajuan Pembetulan/Mutasi PBB
2. 2. Print out pelunasan 10 th PBB
3. 3. Aplikasi E-Pelayanan
4. 4. Surat kuasa jika permohonan dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan user baru pemohon di aplikasi E-Layanan, Mengajukan permohonan di E-layanan dengan mengunggah persyaratan dan formulir SPOP/LSPOP dan menyerahkan persyaratan fisik tersebut ke CSO baik di kantor Pelayanan Pajak, Mall Pelayanan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permohonan;
2. CSO melakukan verifikasi kelengkapan berkas, Back Office mengagenda permohonan;
3. Melakukan pengecekan lapangan jika dibutuhkan hasilnya diserahkan ke Kasubid Dafda;
4. Melakukan pertimbangan dan menyerahkan hasil pengecekan lapangan ke petugas OC untuk diproses dan mencetak SPPT PBB baru sesuai dengan permohonan pecah PBB ,kemudian menyerahkan ke Back Office;
5. Menyerahkan berkas dan SPPT PBB yang sudah jadi ke CSO kantor Pelayanan Pajak atau Mall Pelayanan; Menyerahkan SPPT PBB yang sudah jadi ke Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jika harus cek Lapangan : 3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB P2



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 57111 638893

www.bapenda.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 638893
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email: bapenda@surakarta.go.id
- e. Website: bapenda.surakarta.go.id
- f. WhatsApp Pelayanan Pajak Daerah:
 1. 08112907600
 2. 08112907700